



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Gianyar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Para Pemohon;

- I. GEDE JAYA KESUMA Laki-Laki, lahir di Denpasar tanggal 11 Nopember 1996, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, alamat di Lingk. Sema, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, selanjutnya disebut Pemohon I;
- II. NI LUH PUTU INDAH ARYANI Perempuan, lahir di Tengading, 15 Mei 1996, agama Hindu, pekerjaan Apoteker, WNI, alamat di Lingk. Sema, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 5 April 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Perkara Nomor

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.P/2022/PN.Gin tanggal 19 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon GEDE JAYA KESUMA dengan NI LUH PUTU INDAH ARYANI telah melangsungkan perkawinan secara sah di Link. Sema, Kel. Bitera, Kec. Gianyar, Kab Gianyar, pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-13102021-0012.
- 2 Bahwa, dari perkawinan para pemohon telah lahir satu orang anak bernama PUTU ARYA RADEVA JAYA lahir pada tanggal 22 Desember 2021 sesuai akta kelahiran tertanggal 10 Januari 2022 dengan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LU-10012022-0015
- 3 Bahwa atas keinginan para pemohon serta pertimbangan dan masukan keluarga besar dari Pemohon, saat ini para pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah nama anak dari para pemohon dari PUTU ARYA RADEVA JAYA Menjadi GEDE ARYA RADEVA JAYA
- 4 Bahwa alasan para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan adat istiadat dan Budaya Bali, yang mana anak pertama di beri nama putu atau wayan ,atau gede dan para pemohon memilih Gede.
- 5 Bahwa alasan lain para pemohon mengganti / merubah nama anak para pemohon karena anak para pemohon sudah terbiasa di panggil dengan nama GEDE ARYA RADEVA JAYA
- 6 Bahwa untuk mengganti/merubah nama anak para pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan.

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin



Selanjutnya setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan, dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya
- 2 Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak para pemohon dari PUTU ARYA RADEVA JAYA menjadi GEDE ARYA RADEVA JAYA
- 3 Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5104-LU-10012022-0015 yang di keluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR atas nama PUTU ARYA RADEVA JAYA di rubah menjadi GEDE ARYA RADEVA JAYA
- 4 Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatitkan atau didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para pemohon atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopi bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

- P – 1 Fotocopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ARYA RADEVA JAYA

P – 2 Fotocopi Sesuai aslinya berupa KTP atas nama GEDE JAYA KESUMA dan KTP atas nama NI LUH PUTU INDAH ARYANI

P – 3 Fotocopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama GEDE JAYA KESUMA dan NI LUH PUTU INDAH ARYANI

P – 4 Fotocopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Lahir atas nama PUTU ARYA RADEVA JAYA

P – 5 Fotocopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUNARKA

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUWARTIKA pada pokoknya menerangkan Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu. Dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama PUTU ARYA RADEVA JAYA. Para pemohon bermaksud mengubah nama depan anak Para Pemohon yang semula bernama PUTU agar diubah menjadi GEDE dengan tujuan agar namanya sama dengan nama depan bapak kandungnya (Pemohon I).
2. Saksi NI WAYAN LYNA SUSIANI pada pokoknya menerangkan Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu. Dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama PUTU ARYA RADEVA JAYA. Para pemohon bermaksud mengubah nama depan anak Para Pemohon yang semula bernama PUTU agar diubah menjadi nama GEDE dengan

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar namanya sama dengan nama depan bapak kandungnya  
(Pemohon I).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnyanya didalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* bertujuan untuk memohon penetapan perubahan nama anak kandungnya yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran dari semula bernama PUTU ARYA RADEVA JAYA menjadi GEDE ARYA RADEVA JAYA.
- Bahwa benar alasan Para Pemohon merubah nama anaknya bertujuan agar nama depannya sama dengan nama depan bapak kandungnya (Pemohon I), karena anak tersebut sudah terbiasa dipanggil Gede.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 5 yang mana fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar nama yang tercantum didalam surat-surat yang di miliki oleh Para Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anaknya (vide bukti surat P – 1), Kartu Keluarga (vide bukti surat P – 5) serta surat-surat lainnya supaya memiliki nama lengkap yang sama yaitu dari semula bernama PUTU ARYA RADEVA JAYA agar diubah menjadi GEDE ARYA RADEVA JAYA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan perubahan nama yang dimohonkan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) paragraf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi

*halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Para Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk nama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama anak Para Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, maka petitum Para Pemohon pada angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundangan lainnya, oleh karena itu permohonan

*halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya sehingga petitum Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku lainnya:

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohon Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/mengubah nama anak Para Pemohon dari PUTU ARYA RADEVA JAYA menjadi GEDE ARYA RADEVA JAYA.
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 5104-LU-10012022-0015 yang di keluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GIANYAR atas nama PUTU ARYA RADEVA JAYA di rubah menjadi GEDE ARYA RADEVA JAYA.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE SUMARDIKA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan

*halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

**I MADE SUMARDIKA, S.H.M.H.    Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00                                       |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. 50.000,00                                       |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp. -   |
| 4. Biaya Materai           | : Rp. 10.000,00                                       |
| 5. PNBP                    | : Rp. 10.000,00                                       |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u>    | : Rp. 10.000,00 +                                     |
| <b>J u m l a h</b>         | <b>: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)</b> |

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)